

ANALISIS PEMBERLAKUAN *DEATH PENALTY* TERHADAP PENGEDAR ILEGAL NARKOTIKA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)

Muhammad Iqbal¹

UIN Kiai Haji Achmad Jember

Email : Iqbal0862@gmail.com

Dr. Abdul Wahab, M.H.I

UIN Kiai Haji Achmad Jember

Email: abd wahab@uinkhas.ac.id

Abstract:

Drug crime has become a major issue in Indonesia and worldwide. Drug abuse can negatively impact physical health, mental health, emotions, and social life. Drug abuse is an organized crime at the national and international levels. Therefore, this study aims to examine how the death penalty is applied to drug dealers from two perspectives: Positive Law and Islamic Criminal Law, to provide a deeper understanding of the application of the death penalty in drug cases.

The main focus of this study is to: 1) What is the death penalty for drug dealers under positive law? 2) What is the death penalty for drug dealers under Islamic criminal law? 3) How does the death penalty for drug dealers compare under positive law and Islamic criminal law in Indonesia?

The author uses normative research, analyzing and comparing relevant legal regulations that have been applied in this case to determine whether they contradict each other or whether there is any ambiguity in the norms. The purpose of the comparative methodology in this study is to identify the similarities and differences between the two laws and legal systems.

The conclusions of this thesis are: 1) The death penalty for drug dealers in positive law is regulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, and its procedures are regulated by Law No. 2/PNPS/1964. 2) The death penalty in Islamic criminal law does not specify the penalties imposed for drug crimes, and this law makes an analogy

Author correspondence email: Iqbal0862@gmail.com



Available online at: jurnal clear: criminallyreview@uinkhas.ac.id

between narcotics and alcohol. Therefore, scholars believe the punishment imposed is ta'zir. Furthermore, Islamic criminal law does not specify the procedures or mechanisms imposed on perpetrators of drug crimes. 3) From a positive legal perspective in Indonesia, it is regulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Some of the sanctions imposed include: Imprisonment and fines for dealers, the death penalty and life imprisonment for dealers who commit repeat offenses, and rehabilitation for drug users. Meanwhile, in Islamic criminal law, drug dealers can be given ta'zir punishment, where the judge has the authority to determine the form of punishment, including flogging.

Keywords: Death Penalty, Narcotics

Abstrak:

Masalah kejahatan narkotika telah menjadi masalah besar di Indonesia dan di seluruh dunia. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat memberikan dampak negatif terhadap pada kesehatan fisik, kesehatan mental, emosi, dan kehidupan bermasyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir di tingkat nasional dan internasional. Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukuman mati diterapkan pada pengedar narkotika dari dua perspektif: Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jauh mengenai penerapan hukuman mati dalam kasus narkotika.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk 1). Bagaimana hukuman mati terhadap pengedar narkotika dalam hukum positif? 2). Bagaimana hukuman mati terhadap pengedar narkotika dalam hukum pidana Islam? 3). Bagaimana perbandingan antara hukuman mati terhadap pengedar narkotika menurut hukum positif dan hukum pidana Islam di Indonesia?

Penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu menganalisis dan membandingkan aturan-aturan hukum yang berkaitan yang telah diterapkan dalam kasus ini untuk melihat apakah aturan-aturan tersebut bertentangan satu sama lain atau apakah ada kekaburuan norma. Tujuan dari metodologi komparatif dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua undang-undang dan sistem hukum tersebut.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah 1) Pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam hukum positif diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terkait dengan prosedur nya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 2) Pidana mati dalam hukum pidana Islam tidak menjelaskan mengenai hukuman yang menjerat dari tindak pidana narkotika dan dalam hukum ini

menganalogikan narkotika kepada khamr, oleh karena itu, para ulama berpendapat hukuman yang dikenakan adalah ta'zir. Dan dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan mengenai prosedur ataupun mekanisme seperti apa yang dikenakan dalam pelaku tindak pidana narkotika 3) Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa sanksi yang diberlakukan meliputi: Penjara dan denda bagi pengedar, Hukuman mati dan penjara seumur hidup bagi pengedar yang melakukan perbuatan berulang, Rehabilitasi bagi pemakai narkoba. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pengedar narkotika dapat dijatuhi hukuman ta'zir, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman, termasuk hukuman dera.

Kata Kunci: Death Penalty, Narkotika.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum artinya bahwa hukum adalah sebuah dasar dalam menjaga segala hal dalam seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara. Konsekuensi logis dari negara hukum ialah pelaksanaan pemerintahan di Negara Indonesia harus berdasarkan hukum.¹ Kandungan ada dalam alinea ke 4 (empat) pembukaan UUD Republik Indonesia dapat dicapai dengan menekankan pengelolaan sumber daya manusia dan alam negara yang tidak dapat mudah di intervensi oleh pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi, terutama karena tindak kejahatan di Indonesia terus meningkat.

Dengan perkembangan budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan, kompleksitas kehidupan masyarakat meningkat titik dalam konteks hukum, tentu ada tindakan atau perilaku yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan norma atau menyimpang dari norma yang dapat menimbulkan isu hukum.²

Hukum ada pada setiap lapisan masyarakat dan eksistensinya bersifat menyeluruh. Masyarakat dan hukum adalah satu kesatuan

¹ Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Lumajang : Klik Media, 2022)

² Christofel Brayn Leonard Totomutu dkk Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2 Mei 2021 <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>

yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berlaku di masyarakat dalam hal ini hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu : hukum perdata dan pidana. Hukum pidana ditujukan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari segala aksi *criminal* dan tindak kejahatan. Bahkan aturan pidana disebut sebagai *the guardian of security* yang mana bertujuan untuk memberikan jaminan agar masyarakat terlindungi dari kejahatan.

Dalam kurun waktu yang singkat, modus kejahatan bergerak dengan cepat dan memiliki cakupan nasional dan internasional karena mampu menembus batas-batas negara. Ini seringkali disebut sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara yang sangat penting karena penyalagunaan narkotika membahayakan masa depan negara, terutama generasi muda.

Menjadi anggota masyarakat global, Indonesia menyadari bahwa peredaran narkotika memengaruhi kediupan dan masa depan bangsa. Untuk memerangi narkotika, negara mulai menetapkan aturan yang menjerat pelaku yang melakukan pelanggaran narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan peraturan yang dapat digunakan sebagai rujukan.³

Penggunaan narkotika merupakan suatu masalah yang sangat meresahkan masyarakat. Pengedar narkoba adalah salah satu pelaku utama dalam penjualan obat-obatan terlarang tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi banyak orang dan negara, oleh karena itu berlakunya *death penalty* bagi pengedar narkotika menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan.

Narkotika adalah obat atau tanaman yang mengakibatkan ketergantungan, perubahan atau penurunan kesadaran, yang dikategorikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam perkembangannya narkotika tidak hanya dipakai dalam industri farmasi saja, akan tetapi juga digunakan untuk penyalahgunaan, yang

³ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Ubelaj*, Vol 4 No. 1 April 2019 <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>

sering terjadi pada remaja hingga orang dewasa tak terkecuali anak-anak di bawah umur sekalipun terdampak bahaya narkotika.⁴

Peraturan tentang narkotika telah dibuat dan diterapkan di Indonesia. Peraturan ini mengandung ancaman serius bahkan ada pemberakuan pidana mati. Meskipun demikian kegiatan peredaran narkotika masih sering terjadi dan tidak memberi efek jera.

Beberapa negara telah memberlakukan hukuman mati untuk menunjukkan kedaulatan hukum dan menjaga keamanan daripada membiarkan kejadian narkotika berkembang; namun, hukuman mati masih tetap diterapkan karena efektifitasnya. Tidak ada bukti kuat bahwa hukuman mati berhasil mengurangi kejadian dan menekan peredaran narkotika di Indonesia.⁵

Pada dasarnya, ketentuan HAM internasional menyatakan bahwa penerapan pidana mati melanggar prinsip-prinsip konvenan internasional hak-hak sipil dan politik. Akan tetapi, apabila pelanggaran kriminal dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dan layak untuk dihukum mati, dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana mati.

Karena tidak semua kejadian harus dihukum mati, penetapan hukuman mati adalah pelanggaran serius terhadap HAM, tidak semua kejadian dapat digolongkan kedalam kejadian serius. Genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar keputusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), adalah beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang serius.⁶

Kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini adalah adalah masalah yang sangat memprihatinkan. Terdapat beberapa penyebab untuk hal ini, salah satunya adalah fakta bahwa Indonesia berada di antara tiga benua karena perkembangan teknologi dan sains yang semakin pesat. Persoalan ini semakin diperburuk dengan

⁴ <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

⁵ Sembel, Novelinda SG, Emma VT Senewe, and Jeany A. Kermite. Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia. *Tumou Tou Law Review* (2022): 100-115.

⁶ Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, *JHP : Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol .1 No. 2 (Jakarta:2023) 208-209, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>

penyebaran narkoba ke seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, dan kejahatan narkotika semakin masif.

Kejahatan Narkotika disebut dengan *extra ordinarycrime* yang memiliki dampak negatif bagi kehidupan keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, bahkan pertumbuhan dan generasi bangsa. Saat ini negara yang telah berkembang menjadi pusat perdagangan narkoba adalah Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba masih terjadi di Indonesia, meskipun sistem hukum positif semakin berkembang. Seberapa efektif sanksi pidana menunjukkan hal ini. Dalam undang-undang narkotika, ada banyak hukuman, seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan denda, yang diterapkan bersamaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Narkotika peredaran narkoba harus diawasi secara ketat agar penggunaan narkoba dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam undang-undang ini mencakup sanksi yang bermuatan politik, seperti hukuman mati. Sebagai contoh, beberapa pihak menyatakan bahwa hukuman mati melanggar UUD 1945, sementara yang lain merasa bahwa hukuman mati diperlukan untuk membuat jera para pelaku kejahatan.

Indonesia telah berkomitmen untuk memerangi narkoba dengan membentuk lembaga untuk mencegah dan menanganinya. Yang pertama ialah BNN kemudian diikuti oleh BNP dan BNK. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendukung pengedar narkotika untuk menerima hukuman mati dalam upaya menjadikan Indonesia bebas dari narkoba. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penggunaan narkoba secara teratur sangat merusak kesehatan seseorang. Narkoba harus dihilangkan dari generasi ini demi mewujudkan generasi muda Indonesia.

Meskipun UU Narkotika menetapkan dan memberlakukan undang-undang yang mengatur masalah narkoba, hukuman mati juga diterapkan. Namun, kejahatan narkoba belum dapat direddakan. Banyak pengedar dan bandar narkoba telah ditangkap dan diberi sanksi berat dalam beberapa kasus terakhir; namun, sanksi ini

tampaknya tidak menghentikan pelaku lain, bahkan mungkin memperluas operasi mereka.⁷

Narkotika dapat masuk ke Indonesia dengan berbagai cara. Ada beberapa orang yang tiba di Indonesia langsung dari negara asalnya, sementara yang lain melakukan perjalanan transit ke Malaysia sebelum dibawa ke Indonesia. Jalan menuju negara transit ini bervariasi. Bisa melalui udara, laut, Sungai, atau melalui darat di sekitar perbatasan. Karena banyaknya pelabuhan kecil di berbagai provinsi dan kurangnya aparat di daerah tersebut, pelaku paling sering menggunakan jalur laut dan sungai untuk pergi ke berbagai daerah. Lemah pengawasan jalur laut dan sungai disebabkan oleh SDM dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.⁸

Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia melaporkan 58.764 kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020 yang terdiri dari 95% kasus pengguna narkoba kategori pria sebanyak 55.764 kasus dan 5% kasus pengguna wanita sebanyak 3.050 kasus. Data kasus dan tersangka berdasarkan jenis narkoba yakni jenis Sabu terdiri dari 36.533 kasus dengan tersangka sebanyak 48.228 orang, jenis Ganja terdiri dari 3.777 kasus dengan tersangka sebanyak 4.293 orang, jenis Ekstasi terdiri dari 1.301 kasus dengan tersangka sebanyak 1.734 orang, jenis daftar G terdiri dari 1.013 kasus dengan tersangka sebanyak 1.410 orang, jenis Ganja Sintetik terdiri dari 638 kasus dengan tersangka sebanyak 893 orang, jenis Barbiturat terdiri dari 363 kasus dengan tersangka sebanyak 411 orang, jenis Benzodiazepin terdiri dari 178 kasus dengan tersangka sebanyak 216 orang, jenis heroin terdiri dari 34 kasus dengan tersangka sebanyak 54 orang, jenis Ketamine 26 kasus dengan tersangka sebanyak 43 orang, dan jenis Kokain terdiri dari 10 kasus dengan tersangka sebanyak 15 orang.⁹

⁷ Cardio S. Butar-Butar dkk, *Scientific Testimony Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Of Educartion Humaniora and Social Sciences*, Vol.3 No.1 Agustus Tahun 2020

⁸ Hariyanto, B. Puji. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).

DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

⁹ <https://bengkulu.bnn.go.id/indonesia-peredaran-narkotika/> di akses pada tanggal 27 December 2023 Pukul 17.46

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) menjadi tersangka dalam kasus terbaru yang melibatkan pejabat negara. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan di lokasi khusus (Patsus) yang disiapkan oleh Propam sembari menunggu proses hukum. Namun, Teddy Minahasa akan dikirim ke Polda Metro Jaya sebagai tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Teddy Minahasa menjual barang bukti seberat 5 kg (lima kilogram) dalam kasus narkotika, penyidik memiliki informasi mengenai dugaan perannya dalam transaksi penjualan barang bukti tersebut. Jenderal polisi terakhir yang menuntut mantan Kapolda Sumatera Barat untuk dieksekusi mati diduga terlibat dalam perdagangan narkotika jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang haram tersebut.

Dengan kata lain, dakwaan pertama Teddy Minahasa sebagai jaksa dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁰ Hal tersebut banyak pelabuhan yang terselubung yang menjadi lokasi favorit para penyelundup narkoba, perdagangan narkoba marak terjadi di seluruh Indonesia. Pelaku melakukan transaksi narkotika melalui sistem tempel. Rata-rata narkoba yang dijual ke Indonesia berasal dari negara-negara seperti, Asia, dan Afrika, Amerika Serikat, Eropa.

Dalam kasus Freddy Budiman, ditemukan 300g heroin, 27g sabu-sabu, dan 450kg bahan-bahan untuk membuat ekstasi, yang kemudian membuat pihak berwajib menangkap Freddy Budiman. Upaya penahanan Freddy Budiman yang baru saja bebas dari tahanan itu berlangsung tegang, Freddy yang kala itu sedang mengendarai mobil di jalan Benyamin Sueb, kemayoran Jakarta Pusat tak mau menghentikan mobilnya. Polisi terpaksa menembak kaca mobil dan menyerempetnya keluar, Freddy mengaku sebagian barang haram dititipkan kepada oknum polisi. Pada tahun 2012 setelah setahun mendekam di penjara, ia masih dapat mengorganisir penyelundupan 1.412.475 pil ekstasi dari China dan 400.000 ekstasi dari Belanda, yang menunjukkan kembali aktivitas penyelundupan

¹⁰Vehrial Vahzrianur, et al. Tijauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Narkotika Dalam kasus Teddy Minahasa. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol.1 No.2 2023 <https://doi.org/10.59581/depositi.v1i2.570>

pil ekstasi. Kasus penyelundupan dari China adalah yang terbesar di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Freddy budiman dikenai pidana mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta, namun ia juga dilarang menggunakan alat komunikasi apapun selama di penjara. Kejahatan ini juga telah membuatnya dijatuhi hukuman mati pada bulan Juli 2016.¹¹

Dalam kasus Freddy Budiman menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak membuat narapidana jera, namun justru membuat narapidana lebih mudah menjalankan bisnis narkobanya. Hal ini dimungkinkan karena narapidana perlu bekerjasama dengan petugas penjara untuk menjalankan bisnis haram mereka, seperti yang dilakukan Freddy Budiman. Akibatnya, klaim bahwa penjara bebas dari oknum yang tidak beretika hanyalah slogan belaka, karena masih banyak oknum yang tidak beretika di dalamnya.

Kasus Bali Nine berawal dari informasi polisi Australia tentang adanya komplottan yang terdiri dari sembilan orang Australia yang bermaksud mengimpor heroin dari Bali ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai. Lima orang, termasuk Andrew Chan, Scott Rush, Michael Czugaj, Renae Lawrence, dan Martin Stephens, ditangkap di bandara dengan 8,3 kg heroin. Empat orang lainnya ditangkap di Kuta saat sedang mempersiapkan pengiriman heroin kedua: Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman. Pada bulan Oktober 2005, kesembilan orang tersebut dinyatakan bersalah atas penyelundupan narkotika dan dituntut berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 82 ayat 1 (a) dan Pasal 78 ayat 1 (b). Kasus ini menarik perhatian media secara luas dan menimbulkan keprihatinan internasional mengenai kemungkinan penggunaan hukuman mati untuk kasus narkotika di Indonesia.

Pemimpin kelompok ini, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan, yang sering disebut sebagai *The Godfather*, dihukum mati pada

¹¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/200500165/nama-bandar-narkoba-freddy-budiman-kembali-mencuat-ini-pengakuannya-sebelum?page=all>

tanggal 29 April 2015.¹² Ada dua (2) eksekusi kasus hukuman mati pada tahun 2016. Tahap ketiga dari proses eksekusi mati telah selesai dilaksanakan pada akhir Juli 2016 dan meliputi: pertama, Humphrey Jefferson (WN Nigeria) yang divonis hukuman mati pada 2004. Kedua, Michel Titus (warga negara Nigeria) yang divonis hukuman mati pada 2003 atas kepemilikan 5,8 kg heroin. Ketiga Seck Osmane (warga negara Senegal), Ousmane dijatuhi vonis mati pada 2004 karena membawa 2,4 kg heroin dalam 25 bungkus. Mahkamah Agung menolak PK-nya pada 2005.

Penyalahgunaan narkoba tetap terjadi terlepas dari sistem hukum Indonesia, yang telah berkembang pesat, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat keberhasilan pelaksanaan hukuman pidana. Beberapa sanksi dalam undang-undang narkotika, Sebagaimana diatur dalam UU Narkotika Pasal 7, peredaran narkoba harus diawasi secara ketat agar penggunaan narkoba dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam aturan ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan kontroversi, yaitu pidana mati. Beberapa orang berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan beberapa lainnya berpendapat bahwa pidana mati tetap harus dijalankan untuk memberikan efek jera.

Karena sifatnya yang merusak, kejahatan narkotika memerlukan pengaturan khusus untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelakunya. Pengaturan ini disebabkan oleh fakta bahwa kasus narkoba di Indonesia, baik dari pengedar maupun pemakai, sangat luas dan sering dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Dibutuhkan pencegahan khusus untuk mencegah hal ini terjadi.

Sedangkan dalam sisi lain Alquran Istilah narkotika atau yang serupa tidak ditemukan. Dengan hal yang sama, istilah narkotika atau obat-obatan yang mirip dengan narkoba tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Namun, Alquran dan hadis menyatakan secara jelas dan tegas prinsip-prinsip utama yang dapat digunakan sebagai dasar atau acuan untuk menentukan bukti pendukung dalam kasus narkotika. Dalam ilmu fiqh, metode kias atau analogi dapat

¹² Yulia Alfeini, Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia. *Jurnal Of International Relation*, Vol. 3 No. 1 2017

digunakan untuk menentukan status hukum suatu hal dalam Alquran dan hadis. Karena keduanya adalah zat yang menghilangkan akal, status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat disamakan dengan status hukum khamr yang dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadits.¹³ Khamr dalam diharamkan berdasarkan firman Allah SWT :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلُمْ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan"(Q.S Al-Maidah (5) ayat 90)

Tidak ada penjelasan tentang narkotika dalam Alquran dan hadis. Namun, status hukumnya diqiyaskan, di mana sesuatu yang sebanding memiliki efek buruk yang lebih besar daripada yang sebanding. Dalam hal ini, narkoba memiliki efek buruk yang lebih besar dibandingkan dengan sejenis khamr.

Dalam kasus narkoba, hukum positif menyatakan bahwa pengedar narkoba dapat dihukum mati karena menyebarkan zat-zat yang dapat membahayakan generasi penerus dengan menyebabkan kematian dan gangguan mental. Pemerintah menganggap pelanggaran narkoba sebagai pelanggaran kriminal paling serius dan salah satu hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan serius.

Pemerintah mengesahkan UU No. 35/2009 tentang Narkotika guna memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai upaya untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada prinsipnya, peraturan tersebut menyatakan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan

¹³ Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Almanhaj : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 11 No. 2 (Yogyakarta :2017) 256, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>

dan perawatan medis. Selain hukuman penjara dan hukuman lainnya, pelanggar undang-undang ini menghadapi konsekuensi yang keras dan berat, yang dapat mengakibatkan hukuman terberat, yaitu hukuman mati hukuman yang paling berat, selain hukuman penjara dan denda.

Pidana mati di Indonesia sangat kontroversial banyak pro dan kontra dalam pelaksanaan pidana mati, karena berkaitan dengan budaya dan agama serta persentuhan dengan politik. Ada dua kelompok yang bertengangan atau berseberangan mengenai pidana mati yaitu kelompok yang mendukung pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati dapat secara efektif mencegah dan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan dan eksekusi hubungan mati tidak menyebabkan rasa sakit ataupun penderitaan kepada pelaku jika dilakukan dengan benar. Ada juga kelompok yang menolak hukuman mati dengan alasan bahwa tidak dapat menimbulkan ketidakadilan eksekusi hukuman mati karena menyiksa dan dinilai tidak efektif sebagai cara pencegahan.¹⁴

Dari perspektif sosiologis, hukuman memiliki makna sosial karena efektivitas sanksi bergantung pada bagaimana orang melihatnya. Durkheim menghubungkan sanksi ditambah dengan struktur solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanis, yang berdasarkan keserupaan dan kesetiaan individu, sanksi yang dilakukan secara represif. Tujuan pemberian sanksi ialah untuk menghukum pelanggaran atau tindakan yang melanggar norma sosial yang diterima. Oleh karena itu, Hukuman atau sanksi dapat dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kesadaran bersama dalam kelompok-kelompok yang memiliki solidaritas alamiah, yang berdasarkan perbedaan antara individu, maka sanksinya bersifat restitutif.¹⁵

Di Indonesia, sistem hukum dan penggunaan narkotika memiliki keterkaitan yang erat. Seperti yang terlihat dari keberhasilan

¹⁴ Roby Anugrah, Raja Desril, Kebijakan Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, (Riau : 2021) 81-82 <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>

¹⁵Aulia Andika Rukman, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium*, Vol. 4 No. 1 (Makassar: 2016) 116-117 <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>

penerapan hukuman pidana, sistem hukum Indonesia telah berkembang pesat, dalam aturan narkotika, terdapat beberapa sanksi yang dapat diberikan secara bersamaan, hukuman mati, kurungan, penjara, dan. Untuk memastikan peredarnya harus diawasi dengan ketat sesuai dengan Pasal 7, Undang-undang ini memuat hukuman mati sebagai hukuman yang memicu kontroversi. Ada banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945, sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk mencegah peredaran narkotika.¹⁶

Seperti yang dinyatakan dalam klasifikasi narkoba golongan I, memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, penggunaannya dimaksudkan untuk kemajuan penelitian dan bukan untuk tujuan terapi.¹⁷

Walaupun narkotika tidak secara khusus disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, para ulama berpendapat bahwa menyalahgunakan narkotika adalah dilarang karena dapat menyebabkan lebih banyak bahaya bagi tubuh dan psikis daripada khamr yang disebutkan dalam Al Qur'an. Namun, hukum positif dan pidana Islam sama-sama menentang penggunaan narkoba karena dapat merusak generasi mendatang.¹⁸

Menurut para ahli hukum Islam, sifat dari sebuah benda yang memiliki efek merusak pikiran dan membahayakan orang lain dapat dianalogikan dengan khamr, oleh karena itu mereka memutuskan bahwa hukum narkoba dan hukum khamr dalam Al-Qur'an adalah sama.¹⁹

¹⁶ Amelia Arief, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Makassar : 2019) 97-98 <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>

¹⁷ Ifhda Pratama Hapsari, *Efektifitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. *Jurnal Justiciabelen*, Vol.1 No. 2 2018 <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.831>

¹⁸ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama (Jakarta : Amzah, 2016) 228

¹⁹ Santi, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba(Studi Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang Tahun 2015)*. (Parepare : IAIN Parepare, 2020) 4

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan kasus pengedar ilegal narkotika yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan pemerintah. Kegelisahan ini terutama terkait dengan cara penanganan kasus pengedar ilegal narkotika yang masih belum efektif. Salah satu cara yang dianggap efektif adalah dengan menggunakan hukuman mati. Namun, permasalahan yang timbul adalah bagaimana hukuman mati tersebut dapat diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Kegelisahan lainnya adalah bagaimana hukuman mati dapat diintegrasikan dengan hukum positif dan hukum pidana Islam yang berlaku di Indonesia. Hukum positif Indonesia telah menetapkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman terberat untuk pengedar ilegal narkotika, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, hukum pidana Islam juga memiliki ketentuan yang berbeda dalam menangani kasus pengedar ilegal narkotika. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana hukuman mati dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam menangani kasus pengedar ilegal narkotika di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus pengedar ilegal narkotika di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus pengedar ilegal narkotika yang semakin kompleks dan berbahaya. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran hukum dalam menangani kasus pengedar ilegal narkotika.

Dengan latar belakang dari uraian di atas, saya selaku penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang **Analisis Pemberlakuan Death penalty Terhadap Pengedar Ilegal Narkotika (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)**

Untuk mengetahui :

- a. Bagaimana tinjauan hukum positif mengenai pidana mati (Death Penalty) terhadap pengedar narkotika?
- b. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai pidana mati (Death Penalty) terhadap pengedar narkotika?

- c. Bagaimana perbandingan antara pidana mati terhadap pengedar narkotika menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif yang mana penelitian normatif kerap kali digunakan oleh tataran sarjana hukum untuk menemukan kaidah ataupun prinsip hukum. adapun yang menjadi pijakan dalam penelitian normatif ialah norma atau undang-undang. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian normatif ialah guna untuk menganalisis serta memberikan perbandingan bahan hukum dengan aturan yang telah diimplementasikan dalam hal ini ialah untuk mengetahui aturan-aturan hukum apakah bertentangan, kekosongan ataupun terdapat kecaburan norma.²⁰

Peneliti menggunakan analisis induktif dalam penelitian hukum normatif. Prosedur ini dimulai dengan premis-premis dalam bentuk norma-norma hukum positif yang berlaku dan diakhiri dengan penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Hal ini dikarenakan pencarian konsep-konsep doktrin didasarkan pada norma-norma hukum positif. Sementara itu, temuan-temuan dari penelitian ini ditentukan oleh bahan-bahan yang diinventarisasi, diidentifikasi, dan diklasifikasikan sebagai peraturan hukum.²¹

Didalam penelitian hukum itu sendiri ada beberapa macam pendekatan. Yang mana dengan pendekatan inilah para peneliti bisa mendapat informasi dari segala aspek yang ada mengenai isu-isu yang mana isu tersebut sedang diteliti dan dicari jawabannya.²²

Adapun pendekatan secara normatif yaitu terdapat lima pendekatan diantaranya ialah Pendekatan Kasus, Pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-

²⁰ Bambang, Sunggono, *Penelitian Metodologi Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009) hlm 81

²¹ Bambang, Sugono, 83

²²Peter Mahmud Maruzki, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Cet ke-15, (Jakarta : Kencana, 2021) hlm 133

undangan.²³ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan dan pendekatan undang-undang.

1. Pendekatan undang-undang (statute Approach) yakni pendekatan yang pijakan utamanya adalah norma dalam hal ini yang menjadi titik fokus ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU lainnya yang berkaitan.

2. Pendekatan perbandingan (comparative approach) yakni pendekatan komparatif yang mana membandingkan antara aturan hukum negara satu dengan hukum negara lainnya. Analisis perbandingan perundang-undangan dilakukan untuk menerapkan pendekatan perbandingan. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum bersifat deskriptif dan fungsi utamanya adalah pengumpulan informasi dan penerapan analogi hukum dengan tujuan tertentu, seperti keinginan untuk menyeragamkan hukum pidana.²⁴

Dengan menggunakan *comparative approach* penulis mencoba untuk mengetahui adanya kesamaan maupun perbedaan terhadap aturan dari hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam dalam hal pidana mati narkotika. Apabila ditemukan adanya suatu kesamaan maka menjadi dasar unifikasi hukum. namun apabila terdapat suatu perbedaan maka dapat ditelisik untuk menemukan titik temu terhadap apa yang menjadi perbedaan baik berupa bentuk hukuman, jenis hukuman atau aturan-aturan lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang diteliti.²⁵

Penelitian sumber hukum ialah terdapat beberapa bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian

²³ pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum | saiful anam & partners (saplaw.top) diakses pada tanggal 9 Juli 2023

²⁴ Peter, Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum* cet-5 (Jakarta : Kencana, 2009) 132

²⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-7 (Jakarta ; Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, 2013) Hal 130

hukum primer dan sekunder guna untuk memperoleh data yang utuh diantaranya ialah.²⁶

1. Sumber bahan hukum primer ialah bahan hukum yang dasar utamanya ialah undang-undang.²⁷
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Al-Quran
 - d. Hadist
2. Sumber bahan hukum sekunder ialah sumber bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu jurnal, buku dan dokumen terkait. ²⁸

Hasil dan Diskusi

A. Tinjauan Hukuman Positif Mengenai Pidana Mati Tindak Pidana Pengedar Ilegal Narkotika

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia mengalami keadaan darurat narkotika. Tampaknya penjahat narkotika tidak peduli dengan ancaman hukuman pidana. Hukuman mati adalah ancaman mati dalam bentuknya yang paling berat, sebagai upaya untuk mencegah pengedar narkoba lainnya. Selama hukum diterapkan individu akan merasakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Menurut undang-undang narkotika dapat didefinisikan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat untuk perawatan medis, layanan kesehatan, atau ilmu pengetahuan ilmiah.²⁹ Namun, seperti yang ditekankan oleh pasal 7, jika kita lihat dari sisi lain,

²⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 189-190

²⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 189

²⁸Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet-1 (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 1997) 117

²⁹Masrukhin, Evi Ariyani, Layyin Mahfiana, dkk., 121

kita juga bisa melihat efek ketergantungan, yang bisa sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat atau jika tidak digunakan di bawah pengawasan yang ketat. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 11, menteri kesehatan dan direktur badan pengawas obat dan makanan bertanggung jawab atas pengawasan dalam hal ini. Karena undang-undang narkotika dan psikotropika tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pengedar narkotika maupun psikotropika, mereka bertanggung jawab atas penyaluran dan penyerahan keduanya, secara implisit.

Namun, secara umum, definisi pengedar tersebut juga dapat berfokus pada aspek seperti penjual dan pembeli, seperti impor, ekspor, distribusi, pengangkutan, penyimpanan, kepemilikan, dan penyediaan obat-obatan dan narkotika lainnya.³⁰

Ada beberapa pasal dalam undang-undang narkotika yang mengatur terkait dengan pengedar narkoba yaitu pada pasal 112 hingga pasal 125. Berdasarkan pada pasal 11 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melawan hukum seperti menanam, menyimpan dan memelihara, menyediakan maka dapat dikenai pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun denda paling sedikit 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Selanjutnya pada pasal 113, 116, 118, 119, 121, 113 disimpulkan bahwa bagi mereka yang memproduksi, mengimpor, ekspor, menyalurkan, yang beratnya melebihi 5 gram narkotika maka dikenai pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana oenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sebagaimana pada ayat 1 ditambah 1/3.³¹

Pengedar narkoba yang diklasifikasikan sebagai Golongan I terancam hukuman mati jika mengedarkan lebih dari 1 kilogram, 5 batang pohon, atau lima gram narkotika golongan I; pengedar yang diklasifikasikan sebagai Golongan II yang mengedarkan narkotika dengan berat lebih dari 5 gram terancam hukuman

³⁰ Hapsari, Ifahda Pratama. Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Jurnal Justiciabelen 1.2 (2019): 241-251. <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.831>

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan hukuman denda paling banyak 10 milyar dan paling sedikit 1/3.³²

Korban harus menjalani rehabilitasi sosial jika penyalahgunaan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas terbukti menjadi korban narkotika, pembuat dan pengedar narkoba harus menghadapi hukuman berat. Pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkotika juga harus menjalani rehabilitasi sosial dan medis.³³

Sanksi hukuman mati adalah khusus karena dimunculkan secara terpisah untuk menekankan betapa khususnya jenis hukuman ini. Hukuman mati hukuman paling kejam dibandingkan dengan bentuk-bentuk pidana lainnya. Terlepas dari sistem hukuman utama yang diatur dalam KUHP hukuman mati dianggap sebagai hukuman utama yang luar biasa atau khusus. Terlepas dari paket pidana pokok, penempatan pidana mati dianggap penting karena merupakan persetujuan antara pendapat yang menentang (retensionis) dan yang mendukung (abolisionis) hukuman mati.

Korban penyalahgunaan narkotika meningkat setiap tahun, menurut data yang dikumpulkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Jumlah pengguna narkoba mencapai 4,2 juta pada Juni 2015, dan meningkat menjadi 5,9 juta pada November 2015. Angka pengguna narkoba meningkat pesat hanya dalam waktu lima bulan. Narkoba harus ditangani dengan serius karena merupakan salah satu perusak generasi bangsa yang paling mematikan. Penelitian yang dilakukan oleh BNN dan Universitas Indonesia pada tahun 2006 menemukan bahwa 1,1 juta siswa telah mengonsumsi narkoba. Hampir 30% dari pengguna narkoba di Indonesia adalah pelajar dan mahasiswa, dibandingkan dengan estimasi UNODC tahun 2004 bahwa 1,5% penduduk menggunakan narkoba, dengan perkiraan 2,7-3,2 juta orang.

³² Ifahda Pratama Hapsari, 247

³³ Vivi Ariyanti. Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 11, no. 2, Dec. 2017 <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>

Kemudian pada Tahun 2022 terdapat banyak macam jenis dan kasus bahkan tersangka hingga ribuan dan paling banyak jenis sabu dengan kasus 22.950 dengan tersangka sebanyak 43.804.³⁴

Tentu saja, pemberantasan narkoba tidak dapat ditekankan ketika tindakan hukum hanya berpusat pada pengguna dan menganggap pecandu sebagai korban atau pasien rehabilitasi, sehingga pengedar menjadi sasaran polisi. Menangkap pengguna secara logis dapat membantu menangkap pengedar. Sebagaimana diatur dalam SEMA No.7 Tahun 2009 tentang penempatan pengguna narkotika di fasilitas perawatan serta rehabilitasi serta pengedar, dipidana, meskipun memenuhi persyaratan, dikenakan hukuman rehabilitasi. Dengan demikian, tujuan pidana dapat dicapai: pemidanaan harus digunakan sebagai sarana terakhir (menggunakan hukum pidana Indonesia sebagai sarana penegakan hukum), tetapi pemidanaan juga harus tepat sasaran, artinya pengedar harus dipenjara.³⁵

Dalam hukum positif, kepentingan umum menggantikan hak asasi manusia orang yang bersalah untuk melindungi kesejahteraan manusia. Selain itu, berdasarkan pada asas bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum hal tersebut digunakan oleh hukum untuk menetapkan undang-undang. Karena kejahatan narkotika merupakan *extra ordinary crime* undang-undang tersebut masih digunakan untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut. Pidana mati dalam undang-undang narkotika melindungi negara dan negara dari peredaran ilegal narkoba, dan hukuman penjara tidak efektif dan tidak dapat menjerat para pelaku. Mereka bahkan dapat melakukan hal-hal dari dalam penjara. Jadi, Mengeksekusi mereka

³⁴ <https://bengkulu.bnn.go.id/penjatuhan-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-menurut-hukum-dan-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 22.56 WIB

³⁵ Rupertus Paskalinus Iwan Leki, Hari Soeskandi. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2023. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.249>

yang bertanggung jawab atas perdagangan narkoba adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri peredaran narkotika.³⁶

Dalam kemasyarakatan Negara Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa dengan diterapkannya hukuman mati terhadap individu yang melakukan pelanggaran pengedar narkotika dapat membasmi bahkan menghilangkan peredaran narkotika di Indonesia. Akan tetapi pada faktanya peredaran narkotika di Indonesia tidak kunjung habis walau telah diterapkannya hukuman mati ini. Kelompok-kelompok pengedar narkotika ini memiliki cabang yang sangat banyak yang sangat sulit untuk dibasmi, termasuk kelompok-kelompok internasional di Indonesia. Mereka benar-benar sulit dibasmi karena tersebar di seluruh penjuru dunia, walaupun terkadang negara-negara sudah bekerja sama untuk menangkapnya. Selain itu, Indonesia terkadang juga para pengedar ini mendapat keringanan hukuman yang membuat para pengedar ini hanya menjalani hukuman beberapa tahun dan denda. Walaupun mereka sudah dipenjara, mereka tetap bisa menjalankan aksinya dari dalam jeruji besi. Kebanyakan setelah menjalani masa hukumannya di penjara mereka tetap mengedarkan narkoba sebagaimana awalnya.

2. Dasar-dasar Sanksi Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika

Hak asasi manusia dan hukuman mati saling terkait erat. Karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hukuman mati sangat melanggar hak asasi manusia (HAM). Meskipun diatur sudah didalam undang-undang, dalam penerapannya, hal ini terus menimbulkan perdebatan dan pro dan kontra. Sebagai hasilnya, ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya.

Kejahatan yang melibatkan narkoba, seperti memproduksi, menjual, dan mengedarkan, dianggap sebagai kejahatan berat karena membahayakan kelangsungan hidup negara, masyarakat, dan bangsa. Narkotika menjadi semakin meluas di semua lapisan

³⁶ Rahmadea, K., and S. U. . Firdaus. Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Souvereignty*, vol. 2, no. 3, Sept. 2023, <https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/206>.

masyarakat, dari kelas bawah ke kelas atas, disetiap aspek kehidupan. Penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya harus mengambil sikap tegas terhadap penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba untuk mencegah bahaya yang ditimbulkannya, karena sumber daya manusia merupakan tumpuan pertumbuhan bangsa. Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, karena hak-hak bersifat ini universal dan kodrati sehingga tidak memerlukan persetujuan, pengaturan hukum terhadap hak-hak HAM akan memperkuat Indonesia sebagai negara hukum di dunia yang semakin kompleks.³⁷

Didalam penjelasan secara keseluruhan, pertimbangan-pertimbangan berikut disampaikan dalam pembentukan pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi hukuman mati:

- a. Bagi pengedar narkoba memiliki *impact* yang sangat merusak kehidupan berbangsa dan nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya akan merusak ketahanan nasional.
- b. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menyebabkan banyaknya generasi bangsa yang rusak masa depannya akibat narkoba yang ditimbulkan.
- c. Kejahatan narkotika sekarang dilakukan oleh jaringan yang lebih besar dan tidak dilakukan oleh individu-individu ygng berdiri sendiri. Salah satu kelompok tersebut ialah sindikat terorganisir dengan jaringan yang sangat luas yang bergerak didalam dan luar negeri dengan cara yang rapi dan sangat terselubung.
- d. Sanksi pidana telah diperketat dalam undang-undang yang baru. Sanksi ini mencakup pemberatan hukum pidana, dalam hal ini juga pidana bagi pemindul khamr yang mana dapat dikenai pidana penjara 20 Tahun, seumur hidup, dan pidana mati.

Hukuman mati saat ini masih sangat relevan di Indonesia walaupun masih terdapat pro dan kontra dalam menerapkan hukuman mati tersebut sebagaimana dalam UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

³⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan*. Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, . 6

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam aturan tersebut masih dilanggengkan adanya aturan pidana mati. Oleh karena itu, demi tercapainya keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan, pidana mati masih sangat diperlukan sebagai upaya terakhir. Karena pembuat, pengedar, dan pengedar narkoba perlu mendapatkan hukuman mati. Para pembuat, pengedar, dan bandar narkoba melakukan kejahatan yang sangat serius yang membahayakan nyawa manusia dan merusak generasi penerus bangsa.³⁸

Menurut penulis, dasar ini salah karena Allah sendiri membenarkan pidana mati dalam Firmannya.

Sebagaimana Firmannya-Nya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسْطُ فِي الْقَتْلَى إِلَّا حُرُّ بِالْحُرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى
بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبِعُ الْمَعْرُوفَ وَأَذَّاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ~ البقرة

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertaqwah" (QS al-Baqarah:178-179)

وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

³⁸ Ngadikun, Ngadikun, dkk. Kedudukan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kebijakan Hukum Pidana). Jurnal Suara Keadilan, vol. 18, no. 2, Apr. 2019. <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3202>

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (suatu alasan) yang benar” (QS. Al-Isra’33)

فُلْ نَعَلُوا أَنْ لَمَّا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشَرِّكُوا بِهِ شَيْءًا زَوْلَلِينَ إِحْسَنًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَنْ إِمْأَنُوا نَحْنُ نَرِزُّ فُلْمَ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَغْرِبُوا الْفَوْجَشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنَعُكُمْ بِهِ لَعْلَمُ تَعْقُلُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkannya Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti” (QS. Al-An’am : 151)

Ayat tersebut di atas tidak secara khusus membahas hukuman mati dalam kaitannya dengan perdagangan narkoba, berdasarkan konteksnya. Allah memerintahkan manusia dalam ayat di atas untuk menjauhkan diri dari kegiatan kriminal dan melukai diri mereka sendiri dan orang lain. larangan membunuh jiwa dilarang oleh Allah kecuali ada pembedaran yang sah untuk itu. Ayat di atas mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkotika.

3. Prosedur dalam sistem pelaksanaan Pidana mati kepada pelaku Tindak Pidana

Untuk menerapkan hukuman mati telah tercermin pada Pasal 11 KUHAP yang mengatur tentang proses pelaksanaan hukuman mati. Selain itu tercantum pada UU No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

Adanya UU No. 2/PNPS/1964 dibuat dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada terkait pelaksanaan hukuman mati bagi para pelanggar yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan umum dan militer. Pengadilan militer menjatuhkan pidana mati dengan tembak mati. Hukum acara pidana memiliki ketentuan tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak dikurangi oleh ketentuan ini.

Jika terbukti bersalah, hukuman dapat dijalani sambil duduk, berdiri, atau berlutut. Jika diperlukan, jaksa penuntut akan memberikan perintah untuk mengikat atau mengikat tangan dan

kaki terpidana ke penyangga yang dirancang khusus untuk digunakan. Ketika terpidana sudah berada dalam posisi dan siap untuk menerima hukuman mati, regu tembak menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh jaksa penuntut, dipersenjatai dengan senjata api.³⁹

Ada jarak tembak minimum 5 sampai 50 meter antara tahanan dan regu tembak. Selain itu, jaksa penuntut adalah orang yang mengeluarkan instruksi eksekusi hukuman mati. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, pemimpin regu tembak memberi isyarat kepada regu untuk bersiap-siap. kemudian mengangkat pedang ke atas, menyuruh regunya untuk mengarahkan senapan sebagai peringatan agar penembakan dapat dimulai. Komandan regu memberikan perintah kepada bintara untuk menembakkan satu tembakan terakhir dengan menekan diatas telinga tahanan dengan laras sampai tahanan meninggal dunia jika setelah penembakan, tahanan masih hidup..⁴⁰

Pada sejarahnya dahulu metode pelaksanan hukuman mati memiliki beberapa cara seperti :⁴¹

- b. Hukuman memenggal kepala orang atau pancung merupakan hukuman dengan memotong kepala seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- c. Hukuman gantung yang merupakan hukuman yang diberlakukan dengan menggunakan cara menyuntikkan obat atau racun yang nantinya dapat mematikan seseorang
- d. Hukuman menyuntik mati yakni dengan pemberian hukuman diberlakukan dengan menggunakan cara

³⁹ Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Postif Dan Hukum Islam, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016 doi:[10.32505/Legalite.V1i1.293](https://doi.org/10.32505/Legalite.V1i1.293)

⁴⁰ Supriyadi W. Eddyono,,Hukuman Mati Dalam RKUHP : Jalan Tengah Yang Meragukan, (Jakarta Selatan : Institute For Criminal Justice Reform, 2015) 9

⁴¹ Pradipta, Ovilia Yana. Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Supremasi : Jurnal Hukum* Vol.4 No. 1 2021 doi:[10.36441/supremasi.v4i1.399](https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.399)

- menyuntikkan obat atau racun yang nantinya dapat mematikan seseorang.
- e. Rajam merupakan hukuman yang yang nantinya seseorang tersebut akan dilempari batu hingga seseorang tersebut hingga meninggal dunia.
 - f. Hukuman tembak yaitu hukuman ini dilakukan dengan caranya menembak tepat pada jantungnya, akan dilakukan dengan mata tertutup.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Narkotika atau zat terlarang dapat merusak mental dan menghilangkan akal dan pikiran. Mengkonsumsi narkotika tidak hanya dilarang tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada pikiran dan tubuh, oleh karena itu Islam mengharamkan penggunaan barang-barang tersebut, baik dalam jumlah besar maupun kecil.⁴²

Menggunakan obat-obatan untuk tujuan lain selain penelitian medis atau ilmiah adalah melanggar hukum. Tidak hanya ilegal, tetapi juga menimbulkan resiko serius bagi kehidupan manusia. Dalam upaya memerangi perdagangan narkoba, terutama kejahatan internasional dan terorganisir, pemerintah telah melakukan banyak penangkapan, penggerebekan, dan penghukuman.

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan kesejahteraan umat manusia, dengan fokus utama pada pemeliharaan lima tujuan fundamental: harta, agama, kehormatan, keturunan, jiwa dan akal. Seseorang harus fokus pada lima faktor ini jika mereka ingin menjalani kehidupan yang bahagia.⁴³

Islam mengklasifikasikan kejahatan ke dalam lima kategori: kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, tindakan kriminal yang menyasar akal, jiwa atau individu, dan agama. Bab jinayat, jinayat, atau jarimah membahas pelanggaran

⁴² Hasan, Zainudin, and Devi Firmansyah. Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika., *Pranata Hukum*, vol. 15, no. 2, Juli 2020, 221–37. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.232>.

⁴³ Abdullah, Zainuddin. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, vol. 1, no. 2, Aug. 2019, 139–69. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.7>

hukum Islam yang melanggar syara' maka dikenai ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim jika tidak ada nash, sedangkan hukuman had adalah hukuman yang diamanatkan oleh wahyu Allah dan oleh karena itu merupakan hak syara'.

Menurut hukum pidana Islam, sebuah tindakan diartikan melanggar hukum (jarimah) apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :⁴⁴

1. Unsur formal, Undang-undang atau hukum dasar (nash) diperlukan untuk mendefinisikan suatu tindakan sebagai jarimah. Ini berdasarkan prinsip bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai jarimah kecuali sudah ada dan ditetapkan didalam nash. Sangat penting untuk memahami bahwa ajaran-ajaran Rasul Allah dicatat dalam nash untuk menentukan apakah seseorang membangkang atau tidak. Hal ini dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum pidana.
2. Unsur material, bahwa pelanggaran yang terjadi sejalan dengan tindakan tersebut dan dapat dikatakan sebagai jarimah jika memenuhi syarat materiil.
3. Unsur moral, lebih tepatnya, Orang yang melakukan jarimah melakukannya dengan sengaja atau dengan kemauan sendiri. Hal ini berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan kepada orang dewasa, atau baligh, yang sehat secara mental dan tidak dipaksa untuk melakukannya. Dengan kata lain, aspek moral yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi mukallaf yang tidak dipaksa untuk melakukan tindak pidana.⁴⁵

Mengenai tindak pidana yang terkait dengan narkotika atau minuman keras, penulis memisahkan hukuman atau sanksinya menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

1. Sanksi hukum bagi pengkonsumsi atau pecandu

⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2018) 72

⁴⁵ Fitri Wahyuni, 73

Tidak ada perbedaan dalam hukum Islam antara penyalahguna, pecandu, dan pengkonsumsi narkotika. Dengan pengecualian orang yang secara terang-terangan dipaksa untuk menggunakan narkoba oleh orang lain, semua kategori ini dianggap sebagai penyalahguna narkoba. Mereka yang dipaksa untuk melakukan kejahatan tidak dapat dihukum karena statusnya sebagai orang yang dipaksa oleh orang lain.⁴⁶

Hadd adalah sanksi hukum yang diberikan kepada peminum dan pengkonsumsi khamr, yaitu sanksi cambukan sebanyak 40 kali.

Ulama berbeda-beda tentang hukuman penyalahgunaan narkoba. Beberapa berpendapat bahwa hukuman untuk penyalahgunaan dan kecanduan narkoba setara dengan hukuman untuk peminum khamr sehingga hukumannya sama.⁴⁷

Dalam masa Umar bin Khattab Dari riwayat Ibnu Abbas bahwa orang yang meminum minuman keras pada zaman Rasul di pukul dengan tangan, sandal atau tongkat. Kemudian Rasul Saw wafat jumlah mereka semakin banyak, sehingga khalifah Abu Bakar mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. Sepeninggal Abu Bakar, ketentuan hukuman ini masih dilaksanakan pada zaman Umar.

Sampai suatu saat Umar datang membawa sahabat muhajirin yang dulu ikut hijrah pertama dan telah meminum minuman keras. Maka Umar dalam amar putusannya menetapkan hukuman dengan hukuman cambuk. Sebaliknya laki-laki tersebut tidak puas dengan putusan Umar.

Bahwa sesungguhnya seseorang apabila minum khamr, maka ia mabuk, kalau sudah mabuk akan merasa melayang (fly), dan kalau sudah melayang ia akan berbicara seenaknya dan membuat fitnah, sedangkan orang yang membuat fitnah harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, pendapat Ali memberikan argumentasi

⁴⁶ Vivi Ariyanti, 256

⁴⁷ Vivi Ariyanti, 258

hukum. Akhirnya dalam amar putusan, Umar menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali

Diriwayatkan Abdurrazaq dengan sanad shahih dari Ubaid bin Umair yang tidak jauh berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh Saib. Dalam hadis yang disampaikan oleh Ubaid bin Umair menerangkan bahwa Umar menetapkan hukuman cambuk kepada para pemabuk sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar melihat bahwa tindakan tersebut tidak mencegah kejahatan, maka Umar menetapkan hukuman menjadi enam puluh kali. Akan tetapi hukuman tersebut ternyata tidak membuat jera para penggemar minuman keras, akhirnya Umar menerapkan hukuman sebanyak delapan puluh kali. Dengan hukuman seberat ini Umar berkata: "ini adalah hukuman had paling ringan".

Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah mengirim surat kepada Umar. "sesungguhnya banyak orang yang kecanduan khamr, sementara mereka menganggap ringan dengan hukuman yang ada," tulis Khalid dalam suratnya.

Umar telah mengalihkan hukuman yang ringan menjadi berat dengan menambahkan jumlahnya bahkan melipat gandakannya. Demikian itu karena Umar melihat kondisi masyarakat (sosial) yang berbeda-beda, dan dengan dilaksanakan hukuman itu diharapkan bisa membawa hasil, yaitu mencegah berkembangnya tindak kejahatan dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan bersih dari faktor-faktor yang merusak.

Umar bin Khatab masih mengikuti pendahulunya yaitu mencambuk peminum minuman keras sebanyak empat puluh kali cambukan. Akan tetapi, melihat realita sosial yang semakin parah. Umar akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat. Dari pendapat yang muncul, ada pendapat Ali bin Abi Thalib menyamakan had peminum minuman keras dengan qozaf karena kesamaan akibat yang ditimbulkan. Begitu juga dengan pendapat Abdurrahman bin Auf bahwa hukuman pemabuk harus mengikuti jumlah minimal dalam had yaitu delapan puluh kali.

Artinya: dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW bersabda:"barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia. Abdullah bekata: "hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya". (HR Ahmad)

Hadis diatas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman cambuk sangatlah kondisional. Jika secara umum hukuman cambuk sangat kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk peminum minuman keras lebih subjektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum cambuk bagi peminum minuman keras dalam nash sharih. Selama itu pula tidak ada keputusan bersama dari para sahabat, sehingga masing-masing langsung merujuk kepada riwayat-riwayat Nabi yang dapat dijadikan rujukan. Ijma' yang dilaksanakan pada masa Umar ternyata tidak menjadi ketentuan yang pasti, para sahabat diantaranya Ustman, Ali dan Abdullah bin Ja'far mendera peminum minuman keras sebanyak empat puluh kali setelah kematian Umar. hal tersebut tidak lepas dari prediksi para sahabat bahwa konsensus yang dilaksanakan pada zaman Umar bukanlah sebuah ijma'. Hemat penulis, bahwa ijma' yang ditetapkan pada saat itu adalah ijma' sukuti. Perbedaan pendapat para ulama yang dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak merujuk kepada ijma' yang telah ditetapkan Umar dikarenakan yang mendasari dari ijma' tersebut adalah qiyas yang diusulkan Ali bin Abi Thalib, dan kemaslahatan umum yang diusung Umar. Ketika kemaslahatan dan perbedaan pandangan ulama tentang qiyas yang mendasari berubah, maka berubah juga hukum yang dapat diistinbathkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka sanksi yang dikenakan kepada penyalahguna narkoba adalah wajib dikenai hukuman hadd.

2. Sanksi hukum bagi pengedar narkotika

Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman terhadap barang yang memabukkan tetapi juga menerapkan hukuman terhadap semua orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Kejahatan yang diatur di dalam nash dengan sanksi atau ancaman dunia, pelakunya mungkin terbebas dari ancaman tersebut tetapi tidak sepenuhnya terbebas dari hukuman dunia. Untuk tujuan ini, penetapan hukum diserahkan kepada ijihad ulama untuk ditentukan oleh penguasa melalui badan legislatifnya dan dilaksanakan oleh hakim di pengadilan. Hukuman ini dikenal sebagai hukuman ta'zir.⁴⁸

Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga bagian yang dibedakan berdasarkan tingkat keseriusan hukuman, yaitu *hudud, qisash diyat, dan ta'zir*.

- a. Menurut hukum pidana Islam, kejahatan yang termasuk dalam kategori jarimah hudud dikenakan hukuman berdasarkan sifat dan berat ringannya pelanggaran, yang merupakan hak prerogatif Allah. Had adalah hukuman yang melekat pada Allah dan tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk menambah, mengurangi, atau menghilangkannya atas nama manusia, masyarakat, atau penguasa (kepala negara). Perzinahan merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam kategori jarimah hudud. Pezina yang melakukan tindak pidana ini adalah ghairu muhsan, sedangkan yang melakukannya adalah muhsan.⁴⁹
- b. Jarimah qishash diyat dalam hukum pidana Islam adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan lainnya. Hukuman ini dibuat untuk menjamin ketertiban dan keamanan,

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam*. (Bandung : Pustaka Setia, 2013) 75

⁴⁹ Surya, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam, Samarah :Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2018) DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>

memberikan pelajaran kepada orang-orang agar tidak melakukan kejahatan, dan menjadi sebuah terapi bagi pembunuh yang mengalami kejadian. Hukuman qishash diyat meliputi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, penganiayaan dengan sengaja, dan penganiayaan yang menyebabkan orang luka atau cacat. Pelaku pembunuhan yang diminta maaf dapat diganti dengan membayar diyat yang reasonable. Diyat adalah jumlah harta yang diberikan pembunuh kepada korban atau wali korban.

- c. Jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan hukuman ini untuk memberikan hikmah atau pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya mengulangi kejadian yang serupa. Penetapan jenis tindak pidana ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan penguasa, sesuai dengan kepentingan manusia. Tidak semua hukuman ta'zir perlu diterapkan saat ini, seperti hukuman jilid dan penyaliban, karena dianggap kejam. Selain itu, mengenai hukuman mati dan ta'zir, sepanjang sesuai dengan kesejahteraan dan membawa kemanfaatan kepada manusia, diperbolehkan.⁵⁰

Ta'zir merupakan al-man'u yang memiliki arti mencegah.⁵¹ Jarimah ta'zir merupakan perbuatan yang dapat dikenai hukuman oleh penguasa yang perbuatannya ditujukan untuk memberikan pelajaran. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh pemerintahan untuk mencegah kejahatan dan kerusakan.

Ta'zir pada umumnya terjadi pada situasi atau pelanggaran yang belum ditentukan oleh hukum syara' tentang hukumannya. Oleh karena itu, dasar untuk menentukan ta'zir haruslah menggunakan aturan hukuman

⁵⁰ Misran, Misran, Kriteria Jarimah Ta'zir, Jurnal Justisia Vol. 2 No. 1 (2017) <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v2i1.2648>

⁵¹ Ahmda Syarbani, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Tahqiqa, Vol. 17 No. 2 2023 42

dalam situasi serupa yang telah dikategorikan manurut sifat dan jenisnya.. Jika ada kasus yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam kategori ta'zir, lebih baik keputusan diberikan kepada kebijakan *qadhiy*.⁵²

Kategori-kategori kasus ta'zir berikut ini pada umumnya merupakan kasus-kasus yang telah dijatuhi hukuman tertentu:

- a. Melanggar kehormatan diri.
- b. Perbuatan yang merusak diri
- c. Perbuatan yang berkenaan dengan harta
- d. Perbuatan yang mengganggu keamanan.
- e. Perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.
- f. Perbuatan yang mendiskriminasi unsur agama.⁵³

Hukuman ta'zir ditinjau dari sudut pandang penjatuhananya dibagi ke dalam beberapa tujuan

Pertama, ta'zir adalah sanksi yang dijatuhan dalam bentuk tambahan atau pelengkap dari hukuman pokok. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa selain hukuman berat seratus kali jilid pada jarimah hudud, pezina yang melakukan ghairu muhson juga dikenai hukuman pengasingan selama satu tahun sebagai bentuk hukuman ta'zir.

Kedua, hukuman ta'zir merupakan pengganti dari hukuman pokok. Hukuman ta'zir akan dijatuhan pada setiap tindak pidana apabila semua bukti mengarah secara pasti dan tidak diragukan lagi kepada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, jika bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan atau terdapat sebuah keraguan berdasarkan keputusan hakim, maka hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Ketiadaan alat bukti atau syarat dalam jarimah hudud atau qisash mengubahnya menjadi jarimah ta'zir. Ketiga, hukuman utama dalam Jarimah Ta'zir Syara' adalah hukuman Ta'zir. Keempat, pelaku jarimah

⁵² Maryandi, Yandi. Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim*, vol. 3, no. 2, 2020, doi:[10.29313/tahkim.v3i2.6545](https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545).

⁵³ Rini Apriyani, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam*, Jurnal of Islamic Law Studies Vol.2 No. 2 2019

ta'zir sebagian besar dihukum dengan hukuman ta'zir. Karena jarimah ta'zir berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, maka jarimah ta'zir ini sering disebut sebagai jarimah ta'zir kemaslahatan umum. Oleh karena itu, jumlahnya sangat banyak, dan keberadaannya selalu ada, berfluktuasi, serta dapat bertambah dan berkurang.⁵⁴

Berdasarkan definisi di atas maka ta'zir merupakan hukuman yang dibuat oleh penguasa atau hakim terhadap pelaku kejahatan yang sifatnya mengganggu kemaslahatan umat.

Islam tidak menetapkan hukuman ta'zir secara jelas dan tegas. Sebagaimana menurut Abdul Qadir Audah bahwa hukuman ta'zir dpt disyariatkan hanya sebagai ta'dib ataupun memebrikan pengajaran daripada memberikan nestapa. Namun ulama fiqh membolehkan pelaku kejahatan diberlakukan pidana mati jika kejahatannya dikehendaki oleh kepentingan umum atau permasalahannya tidak dapat diatasi kecuali dengan memberikan pidana mati.⁵⁵

Abdul Qadir Audah dalam al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqararan bi al-Qanun al-Wad'i yang dikutip oleh ¹ Panji Adam, dalam jurnal Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir⁵⁶

عَلَى عُقُوبَةِ هُوَ أَيُّ الْحُكُومُ، فِيهَا شُرُغٌ لَمْ تُؤْبَ عَلَى تَأْبِيبٍ هُوَ : التَّعْزِيزُ
مُحَدَّدَةٌ مُعَيَّنَةٌ عُقُوبَاتٍ لَهَا الشَّرِيعَةُ تُضْعَفُ لَمْ⁵⁷ جَرَائِمُ

Artinya :"Ta'zir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat Islam tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu."

⁵⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Haddis Hukum Pidana*, (Surabaya :UIN Sunan Ampel Press, 2014) 119-120

⁵⁵ Darsi-Darsi, Halil Husairi, Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat, Al-Qisthu, Vol 16 No. 2 2019 63 <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>

⁵⁶ Panji Adam, *Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir*, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1 2019

⁵⁷ Panji Adam

Abdul Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu Pidana mati, hukuman jilid, penjara, pengasingan, pengucilan, ancaman pidana, tasyhir dan hukuman denda.⁵⁸

Abdul Qadir Audah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Jarimah hudud dan qiyas ialah perbuatan yang mengandung subha/samar.
2. Perbuatan kejahatan yang tidak ditentukan oleh nash namun sanksinya diserahkan pada penguasa contoh penipuan, pengkhianat aman, menghina agama.
3. Jarimah ta'zir diserahkan pada penguasa/hakim demi kemaslahatan umat.

Ahmad Muhammad Assaf menyepakati bahwa khamr merupakan minuman yang dilarang. Segala jenis yang memabukkan maka hukumnya haram sementara ganja dan narkoba termasuk pada kategori khamr karena efek yang ditimbulkan dapat menghilangkan akal. Kemudian manusia yang beraktivitas seperti penjual, pengedar, pemakai amka hukumnya haram.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ta'zir merupakan sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang melanggar aturan baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia namun hal tersebut tidak masuk kafarat dan hudud. Terdapat beberapa jenis hukuman ta'zir. Pada hukuman jild dan hukuman salib dinilai sangat kejam kemudian hukuman mati dalam ta'zir diharuskan sejalan dengan jenis kejahatan yang dilakukan.⁶¹ Ta'zir merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa /

⁵⁸ Ahmad Syarbani, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civille, 7

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, 77

⁶⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2016) 177

⁶¹ Darsi-Darsi, Halil Husairi, 64

hakim sehingga tujuan yang dicapai yaitu menyangkut kemaslahatan umat.

Kesepakatan ulama tentang ta'zir terhadap narkotika dalam Islam dapat dilihat dari berbagai sumber, termasuk hadits dan ayat Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa mengkonsumsi narkoba adalah haram kecuali dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa narkoba sama dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ayat Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa segala yang memberikan efek negatif, seperti narkoba, diharamkan. Hadits Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa narkoba diharamkan, seperti dalam hadits yang berbunyi:

Artinya "Seorang penzina ketika sedang berzina maka dia sedang tidak beriman, seorang pencuri ketika dia mencuri maka dia sedang tidak beriman, dan seorang yang minum khamr ketika dia sedang minum (mabuk) maka dia sedang tidak beriman kemudian taubat terbentang setelah itu".

Penggunaan narkoba dalam kesehatan juga diharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Indonesia membutuhkan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan yang dijalankan berdasarkan undang-undang oleh pihak yang berwenang. Namun, penggunaan narkoba harus dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan.

Hukuman pidana Islam terhadap perilaku konsumsi narkoba telah dijelaskan oleh para ulama. Hukum-hukum yang diterapkan termasuk celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka. Hukuman mati juga diperbolehkan bagi pengedar narkoba, karena menimbulkan mafsadah yang besar kebolehan untuk menghukum mati bagi pemasok psychotropika dan narkotika. Alasan yang dikemukakan dalam keputusan tersebut adalah karena menimbulkan mafsadah yang besar.

Dalam sintesis, kesepakatan ulama tentang ta'zir terhadap narkotika dalam Islam adalah bahwa mengkonsumsi narkoba adalah haram kecuali dalam keadaan darurat.

Pengharaman ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, serta kesepakatan para ulama tentang keterkaitan narkoba dengan khamr. Hukum pidana Islam yang diterapkan termasuk celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka. Hukuman mati juga diperbolehkan bagi pengedar narkoba, karena menimbulkan mafsadah yang besar

Ada beberapa sudut pandang yang berbeda tentang hukuman yang dijatuhan kepada pengedar narkoba; jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, ada yang menyatakan bahwa hukumannya adalah had, sementara yang lain berpendapat bahwa hukumannya adalah ta'zir. Penjelasannya adalah sebagai berikut.:

- a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain menyatakan bahwa narkotika sama dengan khmar dan bagi mereka yang menyalahgunakan maka dikenai hukuman had.
- b. Wahbah Al Zuhaili dan Ahmad Al hasari menegaskan bahwa pelaku dapat dikenai hukuman ta'zir:
 - 1) Pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada Narkoba
 - 2) Narkoba lebih berbahaya daripada Khamr,
 - 3) Narkoba tidak diperbolehkan untuk diminum.⁶²

Sanksi terhadap pembuat dan penjual narkoba tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau Sunnah. Oleh karena itu, hukuman ta'zir merupakan hukuman utama bagi para pengedar narkoba. Sanksi ta'zir dapat beragam bergantung pada proses pengadilan dan jenis hukumannya.

Pelaku kejahatan narkotika dapat dikenai pidana mati. Bagi penjual narkoba dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2014:⁶³

MENIMBANG:

⁶² Nurul Irfan dan Masyrofah, 178

⁶³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba

- a. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan serta kerusakan pada tubuh tentunya hal ini dapat merusak generasi muda dan mengancam masa depan bangsa depan negara.
- b. Indonesia saat ini digemparkan dengan banyaknya produsen dan pasar pengedaran narkoba sehingga banyak korban dan menjadi pecandu narkoba tanpa adanya bantuan medis.
- c. Demi bangsa dan negara perlu adanya upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan jenis narkotika secara masif.
- d. Upaya yang dilakukan oleh MUI yaitu mengeluarkan fatwa bahwa perlu memberikan hukuman pada produsen, pengedar dan penyalahgunaan narkotika.⁶⁴

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kasus mengenai penyalahgunaan narkoba dapat dikenai hukuman ta'zir. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya harta benda dan nyawa. Untuk itulah, tindakan-tindakan berikut ini harus dilakukan:⁶⁵

- a. Memberlakukan pidana mati kepada penjual, pengedar dan penyelundup narkotika.
- b. Memberlakukan pidana berta kepada aparat yang melindungi produsen dan melindungi pengedar narkotika.
- c. Memberikan upaya hukum yaitu dengan membentuk undang-undang narkotika.

Pada dasarnya, tidak ada larangan awal pada jarimah ta'zir. Pada waktu atau tempat tertentu, perbuatan tersebut baru dianggap terlarang berdasarkan kepentingan umum. Sebagaimana contoh pelanggaran lalu lintas yang mana masyarakat tidak menggunakan helm maka perbuatan tersebut dianggap pelanggaran dan wajib diberikan sanksi.

Sebagaimana firman Allah SWT :

⁶⁴ Jumal Ahmad, *Analisis Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba.* https://www.researchgate.net/publication/330239379_Analisis_Fatwa_MUI_No_53_Tahun_2014_tentang_Hukuman_Mati_bagi_Produsen_Bandar_dan_Pengedar_Narkoba diakses pada tanggal 4 November 2023 Pukul 1.22 WIB

⁶⁵Nurul Irfan dan Masyrofah, 178

يَسْ لُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَبَرِّ فَلْ فِيهِمَا إِنَّمَا كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَقْعِيمًا
وَيَسْ لُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu (Muhamad) tentang khmar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infaq-kan. Katakanlah, "(Yang diinfaqkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada mu agar kamu berfikir" (QS. Al-Baqarah 219)

Berdasarkan dalil tersebut dijelaskan bahwa dapat dikenai pidana mati apabila peminum khamr melakukan secara terus menerus. Sebagaimana sabda Nabi Saw :⁶⁶

عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفَيْفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ: إِذَا شَرَبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرَبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرَبُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرَبُوا فَاقْتُلُوهُمْ.

Artinya : "Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "apabila mereka minum khamr, maka deralah mereka, kemudian jika mereka minum lagi, deralah mereka, kemudian jika mereka minum lagi deralah mereka, kemudian jika mereka minum lagi, maka bunuhlah mereka". (Ibnu Majah)⁶⁷

عَنْ أَبِي عَلْفَمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَâ فِي أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَعَنِ اللَّهِ الْخَمْرَ وَالشَّارِبَهَا وَسَاقِهَا وَبَاعِهَا وَمُبَنِّعَهَا وَغَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ وَأَكَلَ ثَمَنَهَا

Artinya : "Allah melaknat khamr itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasanya, orang yang minta dibuatkan perasanya, orang yang

⁶⁶ <https://www.wid.web.id/2013/09/hukuman-peminum-khamr-dalam-islam.html>
diakses pada 3 maret 2024 pukul 04.02 WIB

⁶⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, "Kitab Ibnu Majah", Dar ihya'Al Kutub Al-Arabiyah-Faishal Isa al-Babi Al-Halabi, No. 2563

membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamr.” (HR. Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)⁶⁸

Dari hadis dan ayat tersebut di atas, Allah akan mengutuk bagi manusia yang membuat, membeli, mengedarkan khamr karena dapat merusak kejiwan seseorang. Selain itu dijelaskan pula secara normatif sebagaimana tercantum pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa menjual narkotika untuk mendapatkan keuntungan adalah tindakan ilegal, tidak hanya bagi pengguna narkotika.

Jarimah hirabah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kategori pelanggaran serius dalam hukum Islam. Pengedar narkotika dengan skala yang besar masuk kedalam definisi hirabah, jika kejahatan tersebut didefinisikan sebagai kejahatan yang menimbulkan kerugian luar biasa, meluas, sporadic dan sistematis. Pasalnya, tidak hanya menimbulkan kerusakan yang meluas, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku.⁶⁹ Maka pelaku pengedar narkotika bisa dikategorikan sebagai bentuk hirabah dan karenanya layak ditajuhkan sanksi hukuman mati.

إِنَّمَا جَرَوْا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادُوا أُنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّوْا أَوْ نُفَطَّعُ أَيْنِيهِمْ وَأَرْجَلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنَقَّرُ مِنْ الْأَرْضِنَ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي الْأَنْتِيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasangkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar” (QS Al-Maidah 5 : 33)

⁶⁸ Basyar awwad Ma’ruf, Al Jami’ Al Kabir Sunan At-Tirmidzi, (Dar Al-Gharb Al-Islamiy, Beirut 1998) 1216

⁶⁹ Zainuddin Hassan, 165

Hal ini pun sesuai dengan kaidah Ushul fiqh yang berbunyi⁷⁰

الضَّرُرُ يُزَالُ

Artinya : “Segala bentuk kerusakan harus dihilangkan”

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemalsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”⁷¹

Dua kaidah di atas menekankan fakta bahwa hukum Islam dirancang untuk memberikan manfaat bagi manusia dan menghapuskan kemudharatan, baik di masa lalu maupun masa kini. Jika manusia dipaksa untuk memilih antara menolak kemudharatan dan mendapatkan manfaat, mereka harus menolak kemudharatan. Hal ini dilakukan agar manfaat dapat diperoleh dengan menolak kemudharatan. Sementara itu, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan yang terbaik di akhirat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman yang berbeda untuk tindak pidana narkotika. Ada yang berpendapat bahwa hukuman untuk pelanggaran narkoba sama dengan hukuman untuk konsumsi khamar, sementara yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Hukuman dera merupakan hukuman untuk pelanggaran yang melibatkan narkoba. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur hukuman untuk pelanggaran terkait narkoba, sehingga pengadilan (ulil amri) memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman.

⁷⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019) 217

⁷¹ Moh. Bahrudin, 221

C. Perbandingan Pidana Mati (*Death Penalty*) Pelaku Tindak Pidana Narkotika Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Setelah pemaparan dan analisis, dimungkinkan untuk menarik perbandingan dan kesamaan antara pemahaman konsep *death penalty* di dalam hukum positif dan hukum pidana Islam untuk membahas hukuman mati terhadap pengedar narkotika. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hukum positif dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas mengatur semua tindakan yang melibatkan berbagai kegiatan yang melibatkan jaringan narkotika, para penyalahguna, dan hukuman yang akan dijatuhan kepada mereka yang melakukan tindak pidana narkotika, termasuk hukuman mati. Sedangkan dalam hukum Islam, karena di Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai narkotika, akan tapi melihat dari segi dampaknya bahwa narkotika memiliki efek yang lebih luas dan buruk daripada khamr, maka narkotika dikenakan sanksi ta'zir. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi produsen dan penyalahgunaan Narkotika yang mana menegaskan bahwa:
 - a. Menjatuhkan hukuman kepada penjual, pengedat ataupun sebagai penyelundup narkotika hukuman yang diberikan dapat dikenai pidana mati.
 - b. Menjatuhkan hukuman terhadap pemerintah sipil, militer yang turut serta membantu para penjual, pengedar, ataupun melindungi agar tidak disalahgunakan.
 - c. Memberikan sanksi yang sangat berat kepada penjual agar tidak disalahgunakan.
 - d. Melakukan upaya hukum dengan membentuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan menerapkan pidana mati.
2. Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam berpandangan mengenai pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan tindak pidana narkotika. Kedua hukum ini menganggap pidana mati sebagai alat hukum yang dapat diaplikasikan dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang masif dalam lingkungan masyarakat. Menurut hukum Islam, hak untuk hidup dikesampingkan demi kebaikan umat manusia (yaitu

untuk melindungi jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda). Pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika dipandang sebagai produk hukum dalam sistem hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika. Kedua sistem ini memiliki kesamaan bahwa narkotika memiliki mudharat yang dapat merusak pikiran, jiwa, bahkan generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk menghentikan perdagangan narkotika dan menjaga kepentingan umum.

3. Dalam kedua sistem hukum ini sama-sama mengecualikan hak asasi manusia (HAM) dengan fungsi menjaga kemaslahatan dan mengutamakan kepentingan bersama. Begitupun dengan hukum Islam dalam kaidah fiqh nya (*al-dhararu yuzalu*) segala kerusakan harus dihilangkan⁷² yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia (menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta) hak hidup pelaku tindak kejahatan narkotika dapat dikesampingkan.
4. Dalam hukum Islam, istilah narkotika tidak ada, namun ulama fiqh menganalogikan atau menyamakan narkotika dengan khamr. Karena keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu dapat memabukkan dan melemahkan. Sehingga penetapan hukum narkotika disamakan dengan khamr, yang mana peminum khamr dapat dihukum mati melalui ijtihad berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Kesepakatan ulama mendukung pelanggaran terkait narkotika harus dihukum mati. Karena nash adalah dasar hukum terbesar dalam hukum Islam, maka tidak ada kepastian hukum dalam hukum jika tidak adanya nash. Sementara itu, undang-undang narkotika terus diperbarui sesuai dengan tuntutan untuk mengidentifikasi jenis-jenis narkotika dan jenis-jenis pelanggaran terkait narkotika yang dapat dijatuhi hukuman mati. Undang-undang ini berfungsi sebagai referensi bagi hakim ketika mereka menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana mati. sehingga hukumnya jelas dan tidak ambigu.
5. Penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pengedar narkotika berdasarkan hukum positif bergantung pada tingkat

⁷² Moh. Bahrudin, 218

keparahan narkotika yang diedarkan dan *impact* yang ditimbulkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang narkotika, hukum positif tidak membedakan dari aspek halal dan haram pada hal yang berhubungan dengan narkotika, yang dikenal ialah perbuatan yang taat hukum dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya hukum Islam mempertimbangkan oleh penggulangan berapa kali perbuatan tersebut dilakukan.

6. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 mengatur metode dan prosedur pelaksanaan hukuman mati dengan cara menembak mati seseorang. Sementara itu, Islam tidak mengatur tata cara atau metode pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkotika.

Kesimpulan

Pembahasan dan analisis terhadap pokok bahasan yang dibahas dengan judul **Analisis Pemberlakuan Death penalty Terhadap Pengedar Ilegal Narkotika (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)** dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hukum positif, hukuman mati dianggap sebagai sanksi yang pantas bagi pengedar narkoba. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat buruk. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sangat jelas mengkategorikan narkotika dan psikotropika, mengklasifikasikan pelaku penyalahguna, dan menetapkan hukuman yang dapat dikenakan kepada mereka yang menyalahgunakan narkotika golongan I dan II dihapuskan dan dimasukkan ke dalam UU narkotika. Sebagai langkah efektif dalam menindak kejahatan penyalahgunaan narkotika, diperlukan pencegahan extra dari negara. Pidana mati dianggap sebagai bentuk perlindungan kepada bangsa dan negara dari peredaran ilegal narkotika yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman penjara tidak efektif mengingat jumlah kasus narkotika semakin meningkat setiap tahun, sehingga pidana mati dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memutus peredaran narkotika dan menjaga keamanan masyarakat.
2. Dalam hukum pidana Islam, ada tiga kategori hukuman yang berbeda yaitu : hudud, qisash, ta'zir. Terkait narkotika hukum

Islam mengatur sanksi yang disebut ta'zir bagi pembuat dan pengedar narkotika. Sedangkan sanksi hudud bagi pencandu dan peminum khamr yang mengharuskan pelanggarannya mendapat sanksi 40 kali dera. Sementara itu perbedaan jarimah hudud memiliki dasar ataupun landasan hukum yang telah ditentukan oleh syara', sedangkan jarimah ta'zir ditentukan oleh pemerintah untuk menetapkannya sebagai dasar hukum. Dalam hal ta'zir, menurut muhaqqiq fuqaha (ahli yang mengambil keputusan), hukuman mati dapat menjadi hukuman ta'zir yang paling tinggi, meskipun penerapannya harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Juga ditegaskan dalam Fatwa MUI.

3. Persamaan dan perbedaan yang paling mendasar antara pidana mati dalam hukum positif dan hukum Islam dapat ditemukan pada persamaan dan perbedaannya mengenai tujuan pemidanaan. Persamaan antara kedua sistem hukum tersebut adalah bahwa sanksi pidana mati diterapkan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya lainnya gagal. Sedangkan Sumber dan metodologi yang digunakan memiliki perbedaan: Hukuman mati dalam Hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Hadis, tetapi dalam hukum pidana Indonesia berasal daripada KUHP dan perundang-undangan lain yang terkait.

Hubungan hukuman mati dalam hukum positif dan hukum Islam terdapat didalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai diperbolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan dalam hal ini menghilangkan nyawa orang lain, baik dalam bentuk narkotika maupun pembunuhan secara langsung.. Kedua sistem hukum antara berpandangan mengenai implementasi pidana mati terhadap pengedar narkotika adalah tindakan yang harus diberikan sanksi hukum, karena narkoba dapat merusak generasi muda dan menimbulkan banyak mudharat dan keburukan. Perbedaan yang terletak pada pemberian sanksi hukum, Sementara hukum pidana Islam menyamakan semua kategori ini dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan narkoba, hukum positif memperlakukan hukum narkoba secara berbeda untuk pengedar dan pengguna.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdidin, Zainal, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Jakarta : ELSAM, 2005
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-7 (Jakarta ; Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, 2013
- Asmarwati, Tina, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* cet-1 Yogyakarta : Deepublish, 2013
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019
- Barama, Michael, *Tindak Pidana Khusus*, Manado : Unsrat Press, 2015
- Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2013
- Butar-Butar, Cardio S, *Scientific Testimony Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Of Educartion Humaniora and Social Sciences, Vol.3 No.1 Agustus Tahun 2020
- Chandra, Trofik Yanuar, *Hukum Pidana* , Jakarta : Sanggar Multi Usaha, 2022
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Deddy Ismatullah. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Cet ke-2 ,Bandung : Pustaka Setia, 2020
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017
- Edyono, Supriyadi W, *Hukuman Mati Dalam RKUHP : Jalan Tengah Yang Meragukan*, Jakarta Selatan : Institute For Criminal Justice Reform, 2015
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama 2011
- Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana* , Jakarta ; Kencana, 2021
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama, Jakarta : Amzah, 2016

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid II*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993

Kurniawan, Basuki, Agus Sholihin Rohmad, *Hukum Tata Usaha Negara*, Lumajang : Klik Media, 2022

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* cet-5 Jakarta : Kencana, 2009

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cet ke-13*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Cet ke-15, Jakarta : Kencana, 2021

Masrukiin, Evi Ariyani, Layyin Mahfiana, *Hukum Pidana Khusus*, Surakarta : Gerbang Media Aksara, 2022

Masyrofah, Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2016

Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni 1984

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan*. Universitas Diponegoro, Semarang, 1997

Musyafa'ah, Nur Lailatul, *Haddis Hukum Pidana*, Surabaya :UIN Sunan Ampel Press, 2014

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2013

Rozah, Umi. *Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. 2015

Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Cv Penerbit Qiara Media

Sudewo, Fajar Ari, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Jawa Tengah : Djava Sinar Perkasa, 2022

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet-1 Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 1997

Sunggono, Bambang, *Penelitian Metodologi Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009

Tim Penyusun, 2020,Pedoman Karya Ilmiah, Jember,IAIN Jember Press

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Padang : Perpustakaan Nasinal : Katalog Dalam Terbitan, 2018

JURNAL

- Afifi, Muhammad, Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. (*Riau, Jurnal Gagasan Hukum* vol. 3 No. 1 Agustus 2021 <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500>)
- Alfeni,Yulia, *Kegagalan Diplomasi Pemerintah Autralia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia*. *Jurnal Of International Relation*, Vol. 3 No. 1 2017
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 2017 <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Anwar, Umar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13 No. 3 2016
- Arief, Amelia, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Makassar : 2019) 97-98 <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>
- Ariyanti,Vivi, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*. Almanhaj : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 11 No. 2 2017, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>
- Aulia Andika Rukman, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM.*Jurnal Equilibrium*, Vol. 4 No. 1 Makassar: 2016 116-117 <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>
- Darsi-Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Al-Qisthu, Vol 16 No. 2 2019 hal 63 <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>

- Hapsari, Pratama, Efektifitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, Vol.1 No. 2 2018 <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.831>
- Harefa, Safaruddin, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Ubelaj, Vol 4 No. 1 April 2019 <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- Hariyanto, Bayu Puji. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum 1.1 (2018). <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Hasan, Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 1, No. 1 Desember 2012 <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1467>
- Hasan, Zainudin, dan Devi Firmansyah. Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Pranata Hukum*, vol. 15, no. 2, Juli 2020, 221–37. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.232>.
- Hatta, Muhammad, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Aceh : Unimeall Press, 2019
- Hatta, Muhammad, Perdebatan hukuman mati di Indonesia: suatu kajian perbandingan hukum Islam dengan Hukum pidana Indonesia, Aceh : MIQAT Jurnal-Jurnal Kelslamam, Aceh Vol. 36 No. 2 2012 <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>
- Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Postif Dan Hukum Islam, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016 doi:[10.32505/Legalite.V1i1.293](https://doi.org/10.32505/Legalite.V1i1.293)
- Ilham, Muhammad. Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4.2 Bima : 2020 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.493>
- Maryandi, Yandi. Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim*, vol. 3, no. 2, 2020, doi:[10.29313/tahkim.v3i2.6545](https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545).
- Zainuddin, Abdullah,. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, vol. 1, no. 2, Aug. 2019,139–69. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.7>

- Totomutu, Christofel Brayn Leonard, *Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 2 Mei 2021
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>
- Vahzrianur, Vehrial. *Tijauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Narkotika Dalam kasus Teddy Minahasa*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol.1 No.2 2023
<https://doi.org/10.59581/depositi.v1i2.570>
- Wahyudi, Slamet Tri, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, JHP : Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol .1 No. 2 (Jakarta:2023) 208-209,
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>
- Rupertus Paskalinus Iwan Leki, Hari Soeskandi. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2023.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.249>
- Sembel, Novelinda SG, Emma VT Senewe, and Jeany A. Kermite. *Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia*. Tumou Tou Law Review 2022
- Soewita, Samuel. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, vol. 3, no. 2, 30 Nov. 2020, pp. 149-156,
<http://doi:10.32493/palrev.v3i2.7991>
- Roby Anugrah, Raja Desril, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1, (Riau: 2021) 81-82
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>
- Pradipta, Ovilia Yana. Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Supremasi : Jurnal Hukum* Vol.4 No. 1 2021 doi:[10.36441/supremasi.v4i1.399](https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.399)
- Panji, Adam, *Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir, Tahkim*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1 2019
- Ngadikun, Ngadikun. Kedudukan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kebijakan Hukum Pidana). *Jurnal*

Suara Keadilan, vol. 18, no. 2, Apr. 2019.
<https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3202>

Paian Tumanggor, Ediwarman, Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika, *Jurnal Normatif* Vol 2. No, 1 Juni 2022 [Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika | Jurnal Normatif \(alazhar-university.ac.id\)](#)

Syarbani, Ahmad, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Tahqiqa, Vol. 17 No. 2 2023

Rahmadea, K., and S. U . Firdaus. Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Souvereignty*, vol. 2, no. 3, Sept. 2023,

<https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/206>.

Muhammad H. Abdurrahim, Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kamanusiaan. Jurnal Transisi V. X Januari 2016

Rini Apriyani, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam*, Jurnal of Islamic Law Studies Vol.2 No. 2 2019

WEB

<https://bengkulu.bnn.go.id/indonesia-peredaran-narkotika/>
<https://bengkulu.bnn.go.id/penjatuhan-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-menurut-hukum-dan-hak-asasi-manusia/>
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati
<https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>
<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringatan-hukuman-lt6336fce5e19f/?page=all>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0>
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/200500165/nama-bandar-narkoba-freddy-budiman-kembali-mencuat-ini-pengakuannya-sebelum?page=all>
<https://www.wid.web.id/2013/09/hukuman-peminum-khamr-dalam-Islam.html>

Jumal Ahmad, *Analisis Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba*.
https://www.researchgate.net/publication/330239379_Analisis_Fatwa_MUI_No_53_Tahun_2014_tentang_Hukuman_Mati_bagi_Produsen_Bandar_dan_Pengedar_Narkoba

Mengenal Perbedaan Narkotika Dan Psikotropika: Undang-Undang Yang Mengatur, Serta Penggolongannya (Bnn.Go.Id)

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum | saiful anam & partners (saplaw.top)

Asas - Asas Hukum Pidana - Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Pelaihari (Menpan.Go.Id)

Konsep Pidana dan Pemidanaan - Website LLDIKTI Wilayah V (kemdikbud.go.id)

SKRIPSI

Agoestian, Endang, Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Jember : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

Ayu Widya Wati, *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhaddap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : 2017)

Wyllyan Ichsan Shab Billah, *Hukuman Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Analisis Putusan Hakim (Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)* (Jakarta : 2020)

Ira Nurhaliza, *Hukuman Mati Terhaddap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah* (Aceh : 2019)